PENGELOLAAN AYAM POTONG DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

FADHILATUR RAHMAN
NIM. 1212.007

FAKULTAS SYARIAH JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M

ABSTRAK

Skripsi ini judul " **Pengelolaan Ayam Potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Tinjauan Hukum Islam".** Disusun oleh Fadhilatur Rahman, NIM 1212.007 pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Maksud dari skripsi ini adalah penulis ingin melihat sistem kerja sama pengelolaan usaha ayam potong yang dilakukan antara peternak dengan pihak pemodal di Nagari Koto Baru Simalanggang dari sudut pandang hukum Islam.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena penulis melihat adanya kerja sama pengelolaan ayam potong dilakukan di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan bahwa banyak para peternak yang dalam kerja sama ini mengaku merasa dirugikan dengan sistem kerja sama yang dijalankan namun kerja sama tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Berdasarkan hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan ayam potong ini ditinjau dari sudut pandang hukum Islam

Penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Koto Baru Simalanggang. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah para peternak ayam potong dan juga para toke yang bekerja sama dengan para peternak di nagari Koto Baru Simalanggang. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka ditemukan bahwa kerja sama yang terjadi di nagari Koto Baru Simalanggang merupakan kerja sama dalam pengelolaan peternakan ayam potong yang dilakukan antara para peternak dengan pihak pemodal di mana para peternak menyediakan kandang, listrik serta air sedangkan pemodal akan memberikan bibit, pakan, serta obat-obatan. Dalam kerja sama ini, pihak yang mengelola adalah peternak, sedangkan pemodal hanya memasukkan modal saja.

Adapun akad kerja sama pengelolaan ayam potong yang terjadi di Nagari Koto Baru Simalanggang adalah fasid atau hukumnya tidak sah karena ada hal-hal yang tidak dijelaskan dalam akad, yaitu keuntungan atau bagi hasil, sehingga merugikan pekerja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENGELOLAAN AYAM POTONG DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM"** Salawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga beliau selalu mendapatkan kasih sayang Allah SWT. dan tetap berada dalam naungan-Nya.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda (**Irwandi, S.Pd**) dan Ibunda (**Rina Royani**) tercinta, yang tentunya tidak sedikit peranannya dalam mewujudkan cita-cita penulis, karena berkat semangat dan do'a yang tulus dari beliau penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang sederhana ini. Semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi beliau. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adinda Husnul Fadhilah, Hamid dan Zahra yang telah memberikan dorongan motivasi bagi penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memfasilitasi penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ini.
2. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan bapak H. Basri Na'ali. Lc, M.Ag selaku Pembimbing I danPembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
5. Pimpinan serta karyawan/I perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penelitian ini.
6. Para narasumber terkait yang telah memberikan data-data penelitian yang penulis butuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritikan dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini bermanfaat. *Jazakumullah Ahsanal Jaza'. Amin.*

Bukittinggi, 2 Agustus 20017

Penulis

FADHILATUR RAHMAN

NIM

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

ABSTRAKiii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah.....8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....9
D. Penjelasan Judul.....9
E. Kajian Kepustakaan.....10
F. Metode Penelitian.....11
G. Sistematika Penulisan.....14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akad.....16
B. Rukun dan Syarat Akad……18
C. Pengertian Kerja Sama.....20
D. Bentuk Kerja Sama.....24
E. Rukun dan Syarat Kerja Sama.....42
F. Hal-Hal Yang Membatalkan Kerja Sama.....46

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Baru Simalanggang.....49
B. Pengelolaan Ayam Potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.....56
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Ayam Potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.....69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....80
B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era serba modern ini manusia tidak lah mudah untuk memenuhi kebutuhan nya sendiri, dibutuhkan kerjasama untuk mencapai hasil yang maksimal dan meminimalisir kerugian, oleh karna itu fikih mu'amalah menjawab tantangan era modern ini.[1]*Mu'amalah* secara umum ialah hukum yang berkaitan dengan harta, hak milik, hutang piutang, jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya.[2] *Mu'amalah* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari demi tercapainya kehidupan yang damai, aman dan sejahtera. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia salah satunya adalah bekerja sama dalam bidang ekonomi.[3]

Ada berbagai macam kerjasama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam islam.

1. Musyarakah

Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-ikhtilath* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain.[4]

Menurut istilah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

[1]Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah,* (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2002), h.2
[2]Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah,* …, h. 2
[3] Hasneni, *Pengantar Fikih Mu'amalah,* …, h. 3
[4]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h 125

usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[5]

Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi. Dasar pensyari'atan kerja sama syirkah ini terdapat baik dalam al-Qur'an, Sunnah, dan juga Ijma' para ulama di antaranya sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: "*Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*." (QS. Shaad:24)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa berserikat dalam melakukan suatu usaha merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT dengan syarat tidak menzalimi di antara kedua pihak yang berserikat.

[5]Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

Bentuk kerja sama stirkah ini secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a. *Syirkah al-amlak* (kepemilikan) adalah dua orang atau lebih memiliki harta secara bersama-sama tanpa akad syirkah. Darisisi sifat, syirkah kepemilikan terbagi 2:

1) Syirkah milik yang bersifat pilihan (*ikhtiyariyah*).
2) Syirkah yang bersifat paksaan (*jabariyah*).

b. *Syirkah al-uqud* (akad atau transaksi). Merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan.[6]

Secara umum syirkah uqud dapat di bagi sebagai berikut:

1) Syirkah Inan. *Syirkah* Inan adalah kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak harus sama.
2) Syirkah Abdan. *Syirkah Abdan* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing masing hanya memberikan kontribusi kerja (*amal*), tanpa kontribusi modal (*maal*).
3) Syirkah Mudharabah. *Al Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.
4) Syirkah Wujuh. Disebut *syirkah wujuh* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujuh*) seseorang di tengah masayarakat.

[6]Abdul Rachman Gazaly, Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 130-131

5) Syirkah Mufawwadah. *Syirkah mufawwadah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* diatas (*syirkah inan, abdan, mudharabah,* dan*wujuh*). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan , yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai dengan porsi modal[7]

2. Ijarah

Menurut etimologi, *ijarah* adalah **بيع المنفعة** (menjual manfaat). *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[8] Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi kaperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.[9]

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad

[7]Ibid., h. 136-137

[8]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.121

[9]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h.304

ijarah itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.[10] Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalakan akad *ijarah*.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai beberapa bentuk kerja sama yang diatur dalam Islam maka dapat dipahami bahwasanya segala bentuk kerja sama dalam sudut pandang hukum Islam khususnya fiqh muamalah, pada dasarnya adalah boleh asal memenuhi ketentuan baik rukun maupun syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Namun, pada kenyataannya di lapangan, masih banyak pihak-pihak yang mengadakan bentuk-bentuk kerja sama yang kelihatannya ada perbedaan dengan yang terdapat di dalam fiqh muamalah. Salah satunya sebagaimana yang terjadi di nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Naragari Koto Baru Simalanggang merupakan nagari yang sebagian masyarakatnya melakukan aktifitas sehari-harinya yaitu beternak ayam potong, karena hanya itu yang bisa dimanfaatkan di atas tanah yang tidak bisa digarap untuk

[10]Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqhi Muamalah*, cet. Jakarta : 2005 h. 118

pertanian.Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Wali Nagari Koto Baru Simalanggang, didapatkan data bahwa jumlah kepala keluarga (KK) berjumlah 1834, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 3628 orang dan penduduk perempuan berjumlah 3707, sedangkan jumlah orang yang merupakan peternak ayam potong adalah + sebanyak 30 orang. Keseluruhan peternak ayam potong melakukan perkongsian dengan pihak Pemodal.[11]

Dari hasil observasi dan wawancara awal yang penulis lakukan di lapangan, penulis mendapat keterangan dari para peternak bahwa pemodal mau memodali peternak apabila peternak memiliki fasilitas pembesaran ayam potong atau kandang, penerangan dan air. Sedangkan untuk bibit, pangan, vitamin dan obat-obatan dari pihak pemodal.[12]

Jika dilihat dari sudut pandang kerja sama yang diatur dalam fiqh muamalah, maka tampak bahwa bentuk kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong di nagari Koto Baru Simalanggang ini berbeda dengan yang diatur dalam Islam. Di dalam Islam, dikenal musyarakah. Hanya saja, jika dibandingkan dengannya, maka bentuk kerja sama ini memiliki perbedaan sendiri meskipun dalam beberapa hal memiliki kesamaan. Jika dibandingkan dengan musyarakah, dalam musyarakah kedua belah pihak sama-sama memasukkan modal dan juga sama-sama mengelola, sedangkan dalam kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong ini pihak pemodal tidak turut serta dalam mengelola, hanya peternak saja yang turun tangan mengelola.

[11]Purwanto (Wali Nagari Koto Baru Simalanggang), *Wawancara Pribadi*, (4 Oktober 2016)

[12]Hasil wawancara dengan Hendro, Pengelola ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Tanggal 6 Oktober 2016

Sehingga, dapat dipahami bahwa jika dibandingkan dengan musyarakah terdapat perbedaan antara kerja sama ini dengan bentuk kerja sama yang diatur dalam *fiqh muamalah* tersebut.

Di dalam kerja sama ini pada dasarnya tidak ada akad yang benar-benar disepakati bersama dalam kerja sama ini. Pihak peternak hanya disyaratkan mampu menyediakan kandang, air dan juga listrik sedangkan apa-apa saja hak bagi peternak tidak ditentukan dalam akad. Dalam kerja sama ini, pekerjaan peternak adalah merawat ternak serta mengelola peternakan hingga ayam-ayam tersebut bisa dipanen dan dijual. Kerja sama ini, pada dasarnya kedua belah pihak sama-sama memasukkan modal. Pihak peternak memasukkan modal berupa kandang dengan kapasitas yang cukup, membayar biaya listrik dan juga air. Sedangkan pihak pemodal memasukkan modal berupa bibit ternak, pakan, obat-obatan dan juga vaksin. Setelah ayam dipanen dan dijual, selanjutnya akan dihitung keuntungan bersih serta dibagi keuntungan di mana bagian untuk pengelola ditentukan oleh pemodal.

Dalam pembagian keuntungan, pada kerja sama ini bagian keuntungan untuk peternak/pengelola ditentukan oleh pihak pemodal (toke) layaknya pembagian dalam kerja sama manyaduoi, sedangkan bila terjadi kerugian, maka bagian pengelola tidak dikeluarkan oleh pemodal dan juga sebagai pembeli (toke). Jika dilihat dari segi pembagian keuntungan, maka tampaklah perbedaan antara bentuk kerja sama ini dengan bentuk kerja sama yang diatur dalam fiqh muamalah yaitu musyarakah. Pada musyarakah, pembagian keuntungan dilakukan dengan menetapkan nisbah (persentase) yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan

dalam kerja sama ini, pembagian keuntungan lebih mirip seperti kerja sama manyaduoi. Dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan beberapa orang peternak di daerah ini penulis mendapat keterangan bahwa bagian yang diberikan telah ditetapkan secara sepihak oleh pemodal sebesar kurang lebih Rp. 2. 500.000. hanya saja, jika terjadi kerugian bisa jadi bagian peternak ini tidak dikeluarkan oleh pihak pemodal.

Berdasarkan masalah di atas penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama ini dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "**PENGELOLAAN AYAM POTONG DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pengelolaan ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengelolaan ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang

Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelakasanaan kerjasama tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

b. Untuk merealisasikan tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

c. Sebagai sarana transformasi ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk melakukan kerjasama yang sah dan benar menurut syariah Islam.

D. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui maksud kata-kata dari judul yang penulis maksud, maka penulis perlu menjelaskannya terlebih dahulu:

maka penulis perlu menjelaskannya terlebih dahulu:

Pengelolaan : Adalah melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.[13]

[13]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 327

Ayam Potong	:	Ialah ayam pedaging yang juga sering di sebut dengan ayam potong atau ayam broiler.
Nagari Koto Baru Simalanggang	:	Merupakan struktur Pemerintahan Terkecil Di Sumatera Barat yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota
Hukum Islam	:	Ialah khitab *syar'i* yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*).[14]

Jadi, yang penulis maksud dengan judul secara keseluruhan adalah kajian terhadap pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam yang dilakukan oleh peternak dan pemodal dalam bidang pembesaran ayam pedaging atau ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari Hukum Islam.

E. Kajian Kepustakaan

Berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengannya yaitu skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota. Skripsi ini ditulis oleh saudari Amel. Adapun

[14]Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 47

yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan kerja sama usaha ayam ras pedaging (broiler) di nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kerja sama usaha ini. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam skripsi ini adalah kerja sama ini merupakan kerja sama antara pihak peternak dengan pihak Mitra Ternak Sejahtera. Pihak Mitra Ternak Sejahtera merupakan pihak yang memberikan bibit, pakan dan obat-obatan sedangkan pihak peternak harus menyediakan kandang dengan kapasitas minimal 5000 ekor ayam, menyediakan tenaga kerja, listrik, air dan peralatan lain. Setelah ayam mencapai umur 5-7 bulan atau memiliki berat kurang lebih 1 Kg, ayam akan dibeli oleh pihak PT. Hasil penjualan akan dibagi dua setelah dikeluarkan biaya bibit, pakan, dan obat-obatan.[15]

Selanjutnya, kerja sama ini jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, tidak sesuai dengan aturan kerja sama dalam Islam sebab, dalam sistem pembagian keuntungannya pihak PT mendapat lebih banyak keuntungan dibanding peternak sedangkan peternak merupakan pihak yang menyediakan modal paling banyak.[16]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat

[15]Amel, *Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota*, (Skripsi, STAIN Bukittinggi: 2013), h. 72

[16]Amel, *Pelaksanaan Kerja Sama Usaha Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota*, …, h. 72

diamati.[17] Penelitian ini di arahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan akad yang dilakukan oleh peternak ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).Yaitu dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[18] Penelitian ini mencoba menggambarkan dan menafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana pengelolaan peternakan ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota dalam tinjauan hukum Islam.[19]

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah para informan yaitu pemodal dan peternak ayam potong sebagai informan kunci. Dimana pemodal 5 orang dan peternak ayam potong 15 orang dan juga informan pendukung lainnya yang dalam hal ini penulis menjadikan masyarakat sebagai informan pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan terarah perlu menggunakan beberapa teknik pengumpulan datayaitu:

[17]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PR Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4

[18]Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 150

[19]Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, …, h. 150

a. Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yakni dengan menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara kepada narasumber. Yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah pemodal dan peternak yang melakukan kerja sama dalam mengelola peternakan secara bersama/ di antaranya adalah pemodal dan peternak yang melakukan kerjasama.
b. Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap masyarakat yang melakukan transaksi kerjasama peternakan ayam potong di nagari Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Metode Analisa Data

Analisis data pada hakikatnya adalah pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan, sebagai cara nantinya bisa memudahkan peneliti dalam memberi penjelasan dan interpretasi dari responden atau menarik kesimpulan.[20] Berikut beberapa tahapan dalam analisis data:

a. Reduksi Data

Proses penyederhanaan data yang telah didapatkan, memilih-milih hal-hal pokok yang terkait dengan fokus penelitian, data dipilih sesuai dengan konsep pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam potong di nagari Koto Baru

[20]Hamidi, Metode penelitian Kualitatif, (Malang: UMM Press), h 80

Simalanggang.

b. Display data

Suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.

c. Verivikasi data

Merupakan langkah ke tiga dalam proses analisis. Langkah ini dimulai dengan mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang mengarah pada konsep pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam potong yang terjadi di Nagari Koto Baru Simalanggang.[21]

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulisan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori mengemukakan tentang pengertian kerja sama, bentuk-bentuk kerja sama, hal-hal yang membatalkan kerja sama, pengertian akad, syarat dan rukun akad.

Bab III hasil penelitianyang mengemukakan tentang monografi nagari

[21]S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), h. 192

Kotobaru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, pengelolaan ayam potong di nagari Kotobaru Simalanggang, dan Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan ayam potong di nagari Kotobaru Simalanggang.

Bab IV penutupyang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad.

Karena kerja sama merupakan salah satu bentu akad dalam mua'malah, maka perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akad. Kata akad berasal dari kata bahasa Arab عقد - عقدا yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercacat). Sedangkan menurut al-Sayyid Sabiq akad berarti ikatan atau kesepakatan. Secara *etimologi* akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara *terminologi*, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Pengertian akad secara umum diatas adalah sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Pengertian akad secara khusus adalah pengaitan ucapan salah seorang

yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.[22]

Dalam al-Qur'an, setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secarabahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan *(al-rabth)* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.[23]

Kata *al'-aqdu* terdapat dalam surat Al- Maidah ayat 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUH Perdata. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.[24]

Adapun yang menjadi rukun akad di antaranya adalah adanya dua orang yang berakad (*aqidain*), sesuatu yang di akadkan, serta sighat akad (yakni ijab dan qabul dalam sebuah akad).

2. Rukun dan Syarat Akad

[22]Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1989, hlm. 80

[23]Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontektual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75

[24]Fatturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Darus Badrulzaman et al., Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 248

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:[25]

a. Al-Aqidain (pihak-pihak yang mengikatkan diri).
b. Objek akad.
c. Sighat al-aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri).
d. Tujuan akad.

Berbeda dengan Jumhur ulama'. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu *sighat al-aqd*. Bagi Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pertanyaan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul.

Beberapa unsur dalam akad yang dikenal sebagai rukun ini, masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:[26]

a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Al-syuruth Al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad ialah:
 1) Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan tamyiz.
 2) Sighat akad (pernyataan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan qabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.

[25]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 21
[26]Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 34

3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah *syarat in'iqad* tersebut dipenuhi. Syarat tersebut antara lain:
 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudharat.
 3) Bebas dari gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 4) Bebas dari riba.
c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syurut an-nafadz*). Syarat ini adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah:
 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

d. Syarat mengikat (*al-syart al-luzum*) merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat di antaranya:

 1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafalah.*
 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak *khiyar* berakhir. Selama hak khiyar belum berakhir, akad tersebut mengikat.

B. Kerja Sama

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau juga lebih, agar bisa mencapai tujuan ataupun target yang sebelumnya sudah direncanakan dan juga disepakati secara bersama. Atau juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata kerja sama dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.[27]

[27]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahaa Indones*ia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 327

Kerja sama berasal dari bahasa Inggris "*coorporation*" yang memiliki arti yang sama yakni kerja sama. Kerja sama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama yang dalam kegiatan mencapai tujuan tersebut kedua belah pihak yang bekerja sama harus bersinergi secara bersama-sama pula mengusahakan hal-hal yang dapat membawa kerja sama tersebut kepada suatu pencapaian bersama yang telah ditargetkan sebelumnya.

Kerja sama pada masa lalu identik dengan usaha perdagangan, pada masa sekarang, kerja sama menyentuh semua bidang baik ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan ilmu ekonomi, kerja sama diartikan sebagai hubungan antar individu untuk mendapatkan hasil produksi, pemasaran, serta pembelian untuk mendapatkan keuntungan bersama. Sedangkan berdasarkan ilmu sosiologi, diartikan sebagai aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak yang terkait. Adapun berdasarkan ilmu ekologi, kerja sama diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu yang tujuannya untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditargetkan.[28]

Adapun di dalam Islam, kerja sama lebih dikenal dalam bentuk *mudharabah* dan juga *musyarakah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk

[28]Suratman, *Pengertian Kerja Sama Menurut Para Ahli* dalam http://duniapelajar.com/html/ Diakses Tanggal 10 Desember 2016 Jam 21:30

mencari karunia Allah yaitu rezeki. Sedangkan menurut istilah *syara', mudharabah* merupakan akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.[29]

Adapun landasan mengenai pensyariatan mudharabah ini di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: "*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat*

[29]Rasjid, sulaiman, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, (Bandung;:Sinar Baru Algesindo, 2011), h. 296

dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Muzammil:20)

Juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Artinya: "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat*." (QS: Al-Baqarah:198)

Selain *mudharabah*, juga dikenal bentuk kerjasama yang disebut *musyarakah*. *Musyarakah* secara bahasa berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.[30] Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyârakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Melalui akad ini, kebutuhan

[30]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 183

nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiyaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiayan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek, bagi bank, pembiayaan *musyaîrakah* dan memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiayaan usaha.[31]

2. Bentuk Kerjasama

Dalam Islam, ada banyak bentuk-bentuk kerja sama yang diatur. Berikut penulis sajikan bentuk kerja sama yang terdapat di dalam *fiqh muamalah*:

a. *Mudharabah*

Pada umumnya kata mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.[32]

Mudharabah secara teknis adalah suatu akad kerja sama untuk suatu usaha antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama menyediakan seluruh modalnya dan pihak lain menjadi pengelolanya.[33] Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal, dan apabila

[31]H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 51

[32]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), H. 102

[33]Muhammad Syarfi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95

usaha tersebut mengelami kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian dari si pengelola. Dan jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola modal yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah dialaminya.[34]

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama yang disyariatkan dalam Islam yang salah satu dasar pensyariatannya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya: " *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*." (QS. Al-Jumu'ah:10)

Kerja sama mudharabah, pada dasarnya terbagi menjadi dua macam yaitu:

1) Mudharabah muthlaqah yaitu bentuk kerja sama antara penyedia modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dipabatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.
2) Mudharabah muqayaddah yaitu kerja sama dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usahanya. Dengan adanya pembatasan

[34]Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2002), h. 32

tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usahanya.

b. *Musyarakah*

Selain bentuk kerja sama *mudharabah*, dalam Islam dikenal pula bentuk kerja sama yang dinamakan *musyarakah*. Secara etimologi, *musyarakah* berarti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya.[35]Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhari'*), *syarikan*/*syirkatan*/ *syarikatan* (*mashdar*/kata dasar), artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*.Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, dibaca syirkah lebih fasih (*afshah*).[36]

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.[37]Menurut Hanafiyah syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.Sedangkan menurut Malikiyah syirkah adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf)* harta yang dimiliki dua orang

[35]Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, …, h. 183

[36]Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizhâm al-Iqtishâdî fî al-Islâm*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 24

[37]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk ber*tasharruf*. Adapun menurut Syafi'iyyah syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau *tasharruf*.[38]

Dari beberapa defenisi yag dikemukakan oleh beberapa ulama mengenai pengertian syirkah bahwa yang dimaksud dengan syrikah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Transaksi syirkah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik berwujud maupun yang tidak berwujud.[39]

Melalui akad ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiayan modal kerja, secara umum pembiayaan musyarakah digunakan

[38]HR. Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 51
[39]HR. Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah*, …, h. 51

untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek, bagi bank, pembiayaan *musyaârakah* dan memberi manfaat berupa keuntungan dari hasil pembiayaan usaha.[40]

Syirkah hukumnya diperbolehkan atau disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Al-Hadits dan *ijma'* (konsensus) kaum muslimin. Dan berikut ini penulis sebutkan dalil-dalilnya, di antaranya:

1) Al-Qur'an

Terdapat dalam Al-Qur'an Surat Shaad:24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya: "*Daud berkata: Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*." (QS. Shaad:24)

Juga terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ

[40]H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, …, h. 51

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ
مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ
فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

١٢

Artinya: "*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun*." (QS. An-Nisa':12)

2) Hadis

Pensyari'atan bentuk kerja sama musyarakah ini salah satunya terdapat dalam hadis sebagai berikut:

عن أبى هريرة رفعه الى النبي ص.م .قال: ان الله عزوجل يقول: أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: "*Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya*." (HR. Abu Daud no.3383, dan Al-Hakim no.2322).[41]

Juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ

Artinya: "*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsannaa berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu menetapkan kewajiban shadaqah kepadanya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkannya. Dia berkata: "Dan dua orang yang telah bercampur (hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama"*.

Juga dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْرٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَيْءٍ (سنن النسائي، تحقيق الألباني : ضعيف)

[41]Musthofa Dayb al-Baghâ, *at Tadzhîb Fî Adillah Matni al Ghôyah wa al-taqrîb*, (Malang: Ma'had Sunan Ampel al Ali, 2013), h. 135

Artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: "Saya bersyirkah dengan 'Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa".*

3) Ijma'

Ijma' ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegitan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.[42] Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.[43] Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah.* Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaih.[44]

Bentuk kerja sama *syirkah/musyarakah* ini, terdiri dari beberapa bentuk pula. Berikut penulis paparkan macam-macam bentuk *syirkah* yang ada:

1) *Syirkah Amlak* (Milik)

[42]Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta, 2005), h. 32
[43]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, …, h. 91
[44]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insan, 2001), h.95

Yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlâk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiârî* atau *jabari.*[45] *Syirkah milik* juga dibagi menjadi menjadi dua yaitu:[46]

a) *Syirkah milk jabr*, ialah berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
b) *Syirkah milk al-ikhtiyar*, ialah ibarat kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.

Syirkah milk/amlak tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.[47]

2) Syirkah 'Uqud

[45]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), h. 932
[46]Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 181
[47]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 153

Yaitu akad kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, artinya kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau lainnya. Bentuk *syirkah* seperti inilah yang hendak kami bahas dalam tulisan kali ini. Dalam *syirkah* seperti ini, pihak-pihak yang berkongsi berhak menggunakan barang *syirkah* dengan kuasa masing-masing. Dalam hal ini, seseorang bertindak sebagai pemilik barang, jika yang digunakan adalah miliknya. Dan sebagai wakil, jika barang yang dipergunakan adalah milik rekannya. Syirkah uqud ini dibagi pula ke dalam beberapa macam bentuk di antaranya:

a) Syirkah 'inan

Yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.Sementara itu, Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah al-'inan* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama.[48]

b) Syirkah Abdan

Yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, tanpa konstribusi modal (*mâl*), seperti kerja sama sesama dokter

[48]Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, (Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009), h. 26

di klinik, tukang besi, kuli angkut atau sesama arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sekolah dan sebagainya.Kerja sama semacam ini dibolehkan menurut kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, namun imam Syafi'i melarangnya.[49]*Syirkah 'abdan* juga dapat diartikan sebagai *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (*'amal*), tanpa konstribusi modal (*mal*).Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya).

c) Syirkah al-Mudharabah

Yaitu, persetujuan seseorang sebagai pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola (*mudhârib*) dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal saja.Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka merupaka akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

d) Syirkah Wujuh

[49]Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah, ...,* h. 30

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis atau perserikatan tanpa modal. Mereka membeli barang secara kredit (hutang) dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. *Syirkah* semacam ini juga dibolehkan menurut kalangan hanafiyah dan hanbaliyah, namun tidak sah menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyah.

Disebut *syirkah wujûh* karena didasarkan pada reputasi (*wajâhah*) kepercayaan (*amânah*), kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Tak seorang pun memiliki modal, namun mereka memiliki nama baik, sehingga mereka membeli barang secara hutang dengan jaminan nama baik tersebut.[50]

e) Syirkah Al-Mufawadhah

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. *Syirkah Mufâwadhah* juga merupakan *syirkah* komprehensif yang dalam *syirkah* itu semua anggota sepakat melakukan aliansi dalam semua jenis kerja sama, seperti '*înan, abdân* dan *wujûh*. Di mana masing-masing menyerahkan kepada pihak lain hak untuk mengoperasikan

[50]Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyârakah and Mudhârabah*, …, h. 32

segala aktivitas yang menjadi komitmen kerja sama tersebut, seperti jual beli, penjaminan, penggadaian, sewa menyewa, menerima tenaga kerja, dan sejenisnya. Atau *syirkah* ini bisa pula diartikan kerja sama dalam segala hal. Namun tidak termasuk dalam *syirkah* ini berbagai hasil sampingan yang didapatkannya, seperti barang temuan, warisan dan sejenisnya. Dan juga masing-masing tidak menanggung berbagai bentuk denda, seperti mengganti barang yang dirampas, ganti rugi *syirkah* , mengganti barang-barang yang dirusak dan sejenisnya.

Dengan demikian, syarat utama dari *Syirkah* ini adalah kesamaan dalam hal-hal berikut: Dana (modal) yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang dibagi oleh masing-masing pihak, dan agama. Hukum *Syirkah* ini dalam pengertian di atas dibolehkan menurut mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Namun, Imam asy-Syafi'i melarangnya karena sulit untuk menetapkan prinsip persamaan modal, kerja dan keuntungan dalam perserikatan ini.[51]

Demikianlah beberapa bentuk kerja sama *syirkah* yang di atur dalam hukum Islam yang kesemuanya dilakukan tentunya harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syara' dan harus memenuhi semua rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

[51]Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, …, h. 154

e. Kerja sama dalam bidang pertanian

Selain dari *musyarakah* dan *mudharabah* seperti yang dijelaskan di atas, dalam Islam juga terdapat beberapa bentuk kerja sama dalam bidang pertanian. Hanya saja, penulis tidak memaparkan secara rinci karena tidak menyentuh substansi penelitian yang penulis lakukan. Berikut penulis paparkan sedikit mengenai macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian yang diatur dalam Islam:

1) *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seorang yang bekerja pada pohon tamar, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemashlahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut Syafi'iyah, musaqah ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya serta bekerja dengan memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.[52]

2) *Muzara'ah* dan *mukhabarah*

Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama al-*muzara'ah* berarti *tharth al-zur'ah* (melempar tanaman), maksudnya adalah modal. Makna yang pertama adalah makna majaz dan yang kedua adalah makna hakiki. Menurut Istilah, muzara'ah dan mukhabarah didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan

[52]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 145

oleh Abdul Rahman Al-Jaziri bahwa menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut Syafi'iyah *muzara'ah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang dikeluarkan dari bumi.[53]

Defenisi *muzara'ah* dan *mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan.Adapun menurut Hanabilah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan orang yang disuruh bekerja diberi bibit. Pada dasarnya, antara muzara'ah dan mukhabarah memiliki kemiripan. Hanya saja ada yang membedakan di antara keduanya. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola, disebut *mukhabarah*. Apabila modal berasal dari pihak yang memiliki tanah, maka kerja sama tersebut disebut dengan *muzara'ah*.[54]

3) *Ijarah* (Upah-mengupah)

a) Pengertian *Ijarah*

Menurut etimologi, *ijarah* adalah **بيع المنفعة** (menjual manfaat).*Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[55]

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.Oleh karena itu, mereka

[53]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, h. 153
[54]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, h. 156
[55]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2004), h.121

melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, seb cab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi kaperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.[56]

b) Dasar Hukum *Ijarah*

Landasan ijarah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

Dasar dalam Al-Qur'an:

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن (الطلاق: 6)

Artinya: "*Jika mereka menyusukan (anak-anakmu)untukmu, maka berikanlah mereka upahnya*." (QS. Ath-Thalaq: 6)

Dasar dalam As-Sunnah:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya:"*Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*."(HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Dasar dalam Ijma' sahabat:

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

[56]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h.304

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak.Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarah itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.[57]Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*).Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalakn akad *ijarah*.

Demikianlah beberapa bentuk kerja sama yang diatur dalam Islam, khususnya dalam *fiqh mu'amalah*. Segala bentuk kerja sama yang telah dijelaskan di atas, merupakan bentuk-bentuk kerja sama yang diperbolehkan dalam Islam dengan catatan setiap pihak-pihak yang ingin menjalankan kerja sama tersebut harus tetap mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

c) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Adapun rukun *ijarah* di antaranya adalah:

[57]Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. *Fiqhi Muamalah*, cet. Jakarta : 2005 h. 118

1. Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan. Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.
2. Sighat ijab qabul antara mu'jir dan musta'jir.
3. Ujrah, ujrah merupakan upah atau sewa yang diberikan kepada pihak yang melakukan pekerjaan sebagai kompensasi dari hasil kerja yang ia lakukan atau dari benda yang ia sewakan.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.[58]

Adapun syarat ijarah di antaranya adalah:

1. Mu'jir dan Musta'jir disyaratkan adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
2. Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
3. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah disyaratkan hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya, hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.

[58]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2005), h. 117

4. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
5. Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.[59]

3. Rukun dan Syarat Kerja Sama

Pada dasarnya, rukun dan syarat kerja sama baik dalam bentuk musyarakah, ataupun dalam bentuk mudharabah adalah sama. Namun, untuk lebih jelasnya penulis merinci rukun dan syarat dari kedua bentuk kerja sama ini satu persatu sebagai berikut:

a. Rukun

1) Rukun *Musyarakah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah ijab dan kabul sering disebut dengan serah terima. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun syirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.[60] Adapun menurut Jumhur ulama, ruku dari akad syirkah di antaranya adalah:

[59]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, …, h. 118

[60]Abdul Rahman Ghazali , Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128

a) Akad ijab(ungkapan penawaran melakukan perserikatan, *kabul*(ungkapan penerimaan perserikatan).
b) Dua pihak yang berakad (*al–'âqidâni*), syaratnya harus memiliki kecakapan melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta).
c) Obyek akad, disebut juga *al–ma'qûd 'alaihi*, yang mencakup pekerjaan (*al–amal*) dan atau modal (*al–mâl*).

b. Syarat

1) *Syarat Mudharabah*

Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad mudharabah di antaranya adalah:

a) Muslim, sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktifitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktik riba dan haram.
b) Baligh dan berakal.
c) Merdeka.
d) Dan Rusyd (pintar).

Syarat yang berkaitan dengan modal di antaranya adalah:

a) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
b) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
c) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
d) Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (al-nuqud) atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rajih.
e) Modal yang diserahkan harus tertentu.
f) Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan di antaranya adalah:

a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal harus jelas persentasinya.
b) Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
c) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahib al-mal*.
d) Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak

ketiga misalnya dengan menyatakan: mudharabah dengan pembagian 1/3 bagian keuntungan untukmu, 1/3 bagian keuntungan untukku, dan 1/3 bagian lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut, sehingga menjadi qiradh bersama dua orang.

e) Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua belah pihak saling rida dan sepakat.

Syarat yang berhubungan dengan sighat di antaranya adalah:

a) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Dalam artian, akad dapat dianggap sah apabila adanya kesesuaian perkataan di antara keduanya sebagai bentuk perbuatan untuk menunjukkan maksud keduanya.

2) *Syarat Musyarakah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut:[61]

a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitua) berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.

[61]Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, …, h. 179

b) Semua yang bertalian dengan *syirkah maˆl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah, dan b) benda yang dijadikan modal ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.

c) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mufawadhah, bahwa disyaratkan; a) modal (harta pokok) harus sama, b) orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah, dan c) orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan syarat *syirkah mufaˆwadhah.*

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*). Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semau syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih.*[62]

4. Hal-hal yang Membatalkan Kerja Sama

a. Hal-hal yang Membatalkan Kerja Sama Musyarakah

Akad musyarakah menjadi batal apabila:[63]

1) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah/musyarakah secara umum adalah:

[62]Dimyauddin Djuwaini, *pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 217
[63]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 363

a) Pembatalan oleh salah seorang anggota serikat. Hal tersebut dikarenakan akad *syirkah* merupakan akad yang *jaîz* dan *ghair laîzim*, sehingga memungkinkan untuk di-*fasakh.*
b) Meninggalnya salah seorang anggota serikat.
c) Murtadnya salah seorang anggota serikat dan berpindah domisilinya ke *darul harb*. Hal ini disamakan dengan kematian.
d) Gilanya peserta yang terus-menerus, karena gila menghilangkan status wakil dari *wakaîlah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsur *wakaîlah.*
e) Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
f) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

2) Sebab-sebab yang membatalkan syirkah secara khusus di antaranya adalah:

a) Rusaknya harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang anggota serikat sebelum digunakan untuk membeli dalam *syirkah amwaîl.*
b) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufaûwadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat yang penting untuk keabsahan akad.

c) Modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap apabila terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Koto Baru Simalanggang

1. Asal Usul Nagari Koto Baru Simalanggang

Asal mula Nagari Koto Baru Simalanggang ialah dibentuk dari berkembangnya Masyarakat dalam Daerah (Dusun) Koto Pudiang, sebagian masyarakat mencari tempat-tempat pemukiman yang baru sekali gus untuk dijadikan daerah bercocok tanam (bertani). Usaha ini mengembang ke arah selatan dari tempat/dusun mereka bermukim semula, daerah/dusun tersebut bernama Koto Pudiang yang masih ditumbuhi semak belukar yang banyak ditumbuhi/tumbuh batang Tibarau, dan daerah baru ini dinamai dengan nama Koto Tibarau.[64]

Kemudian karena daerah ini dianggap subur dan memadai untuk meraka hidup dan bercocok tanam sekaligus untuk daerah pemukiman tempat tinggal yang baru, maka diadakanlah pemufakatan mereka untuk membuka daerah baru itu dengan jalan mencangkul/merambah semak belukar yang kebanyakan batang tibarau. Kemudian semak belukar batang tibarau langsung dibakar dengan mengeluarkan asap yang menjulang tinggi keudara yang kelihatan dari dusun koto pudiang. Daerah koto

[64] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011

pudiang tersebut diatur oleh seorang raja (rajo) yang bernama Engku Bandaro dengan didampingi oleh enam orang pembantu yang disebut dengan dengan penghulu.[65]

Melihat keadaan ini engku bandaro membawa pembantu-pembantu beliau tersebut untuk meninjau dimana asap berasal, sesampainya Raja (Rajo) Engku Bandaharo dengan pembantu (penghulunya) pada asal asap tersebut, maka beliau dapati masyarakat yang sedang bekerja mengumpulkan, merambah dan membakar semak belukar yang mengeluarkan asap.pada saat itu tempat yang ditemui tersebut belum ada nama, dan atas kebijakan Raja (Rajo) Engku Bandaharo tersebut. Tempat yang beliiau temui masyarakat tersebut diberinama sesuai dengan asap berkumpul yaitu (berkebu-kebun) dan sampai sekarang daerah tersebut dinamakan dengan kobun-kobun.[66]

Setelah daerah ini diberina selanjutnya Rajo Engku Bandaro Melanjutkan Perjalanan beliau bersama dengan Pembantu-pembantu beliau menuju arah Barat (Arah ke balai Adat/Kantor Wali Nagari Sekarang) mereka berhenti di persimpangan jalan di depan balai adat sekarang.[67]

Sebelum Raja (Rajo) Engku Bandaharo meneruskan perjalanannya beliau meliahat daerah disekitar yang masih banyak ditumbuhi batang Tibarau walaupun daerah ini sudah banyak dihuni/ didiami oleh masyarakat,lalu beliau memberi nama Daerah ini Koto Tibarau dan beliau berkesimpulan bahwa sesuatunya tidak merubah

[65] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[66] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[67] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011

adat istiadat dari Dusun koto pudiang beliau berkesimpulan bahwa sesuatunya tidak merubah adat lokal adat dari koto pudiang yaitu Balai, dan balai ini diberi nama Balai Usang sekali gus memberi reaksi pada nama Koto tibarau dengan nama baru Koto Baru Ba Balai Usang/Koto Baru Balai Usang.[68]

Selanjutnya Rajo Engku Bandaharo meneruskan perjalanan kearah selatan yang saat itu telah dihuni oleh beberapa orang penduduk yang bekerja sebagai petani. Kelompok tersebut masih keturunan dari masyarakat Koto Tibarau/Koto Baru. Dalam perjalanan tersebut Rajo Engku Bahandaro berhenti disebuah tempat yang ada batang kayu besar bernama Ambacang, dan sampai saat ini daerah tersebut bernama Ambacang.[69]

Melihat telah bertambahnya masyarakat didaaerah ambacang tersebut maka Rajo Engku Bandaro memberinama daerah tersebut dengan nama Perhimpunan ini dikarenakan Orang-orang yang datang tersebut berasal dari Koto Tibarau dan sekarang daerah Ambacang tersebut diberinan Jorong Parumpuang.[70]

Sehubungan dengan semangkin bertambahnya masyarakat atau penduduk didaerah tersebut membawa reaksi dan berdampak kepada tempat Pemungkinan mereka semangkin sempit. Melihat kondisi tersebut Rajo Engku Bandaharo mengadakan rapat/musyawarah untuk memperluas daerah pemungkinan sekali gus tempat untuk bercocok tanam (bertani) , perjalanan tersebut diarahkan ke bagian

[68] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[69] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[70] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011

Utara dari tempat mereka sekarang atau arah Barat dari Daerah Koto Tibarau/Koto Baru Babalai Usang. Daerah nan baru di tempati ini mereka sepakati dengan Nama Tobek Nan Panjang yang sampai ssekarang Daerah tersebut diberi nama dengan Jorong Tabek Panjang.[71]

Melihat kondisi maasyarakat yang sudah semangkin banyak atau penduduk semangkin bertaambah yang hidup berkelompok-kelompok yang hidup dengan Rasa Kegotong Royongan dan mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi.[72]

Melihat keadaan tersebut , tiap-tiap kelompok atau pesukuan diberi nama suku pendatang seperti Pesukuan Caniago, Pasukuan Jambak, Pesukuan Sembilan, Pesukuan Melayu. Kemudian ada juga yang disebut dengan Kampung yaitu Hubungan-hubungan kekeluargaan yang terhimpun dalam pesukuan.[73]

Tiap-tiap pesukuan itu membuat Rumah yang berhampiaran/berdekatan satu sama lainya yang dikerjakan secara bergotong royong . Akibat perkembangan Penduduk Koto Baru yang semula berasal dari Koto Pudiang (Simalanggang) terjadilah mufakat antara Pemuka-Pemuka Masyarakat yang terdiri dari Pemuka – Pemuka Adat dan empat jinih yaitu : Ninik Mamak/Penghulu, Cadiak tau Pandai, alim Ulama, Dubalang Adat. Musyawarah tersebut menetapkan tiga tempat tersebut

[71] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[72] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[73] Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011

diberinama Koto Baru Simalanggang yaitu daerah : Koto Tibarau/Koto Baru, Parhimpunan/parumpung, Tobek Nasn Panjang/Tebat Panjang.[74]

2. Kondisi Geografi Nagari Koto Baru Simalanggang

Nagari Koto Baru Simalanggang ini berada pada ketinggian 514 Meter dari atas permukaan laut, meliki curah hujan sebesar 2900Mm dan suhu nagari sebesar 32 derajat Celsius.[75]

Nagari Koto Baru Simalanggang merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, memilik luas 7,44 km^2. Secara geografis Nagari Koto Baru Simalanggang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Nagari Taeh Baruah,Koto Tangah Simalanggang dan Simalanggang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Nagari Simalanggang dan Kelurahan Sungai Durian
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Koto Panjang dan Nagari Piobang
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Jorong Guguak Nunang dan Jorong Kuranji

[74]Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011
[75]Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011

Secara Administratif, wilayah Nagari Koto Baru Simalanggang terdiri dari Tiga (3) Jorong yaitu Jorong Koto Baru, Jorong Tabek Panjang dan Jorong Parumpuang.

Secara umum Tipologi Nagari Koto Baru Simalanggang terdiri dari (persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, galian C, Kerajinan dan industri kecil, Jasa dan perdagangan).

Topografis Nagari Koto Baru Simalanggang secara umum termasuk daerah dataran dengan aggrokosistem Lahan Kering dengan Iklim Basah.dengan Curah 2980 MM/Tahun dengan suhu rata-rata 32 C dan tingkat kesuburan tanah sedang. Penggunaan lahan Nagari Koto Baru Simalanggang dapat dilihat pada tabel pengguna lahan sebagai berikut :

1. Sawah Irigasi : 278 Ha
2. Sawah Tadah Hujan : 128 Ha
3. Kebun Campuran : 277
4. Pemungkiman/Perkarangan : 121 Ha.[76]

5. Demografi Penduduk Nagari Koto Baru Simalanggang

Daftar Sumber Daya Manusia Nagari Tahun 2016

No.	**Uraian Sumber Daya Manusia**	**Satuan**	Tahun 2016
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Penduduk Laki-laki	Orang	3628
	b. Penduduk Perempuan	Orang	3707

[76]Profil Nagari Koto Baru Simalanggang Tahun 2011

	c. Jumlah Keluarga	Keluarga	1834
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	3656
	b. Pertambangan dan Penggalian	Orang	28
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang	387
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	165
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	20
	f. Jasa	Orang	3
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian		
	a. Karyawan	Orang	175
	b. TNI/Polri	Orang	25
	c. Swasta	Orang	275
	d. Wiraswasta/pedagang	Orang	165
	e. Petani	Orang	1870
	f. Tukang	Orang	401
	g. Buruh Tani	Orang	1315
	h. Pensiunan	Orang	175
	i. Nelayan	Orang	-
	j. Peternak	Orang	75
	k. Jasa	Orang	3
	l. Pengrajin	Orang	238
	m. Pekerja seni	Orang	-
	n. Lainnya	Orang	
	o. Tidak bekerja/penganggur	Orang	175

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Lulusan pendidikan Umum		
	1) Taman Kanak-kanak	Orang	785
	2) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	1910
	3) SMP/Sederajat	Orang	1015
	4) SMA/Sederajat	Orang	802
	5) Akademi/D1-D3	Orang	65
	6) Sarjana	Orang	75
	7) Pasca Sarjana		
	a) S1	Orang	
	b) S2	Orang	
	b. Lulusan pendidikan khusus		

	1) Pondok Pesantren	Orang	100
	2) Pendidikan Keagamaan	Orang	100
	3) Sekolah Luar Biasa	Orang	28
	4) Kursus Keterampilan	Orang	38
	c. Tidak lulus dan tidak sekolah		
	1) Tidak lulus	Orang	525
	2) Tidak bersekolah	Orang	503

B. Pengelolaan Ayam Potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Beternak ayam memang merupakan salah satu mata pencaharian yang cukup banyak digeluti oleh masyarakat nagari Koto Baru Simalanggang Payakumbuh. Kebanyakan dari masyarakat yang beternak ayam di nagari ini melakukannya dengan cara bekerja sama antara pihak peternak dengan para pemodal yang biasanya adalah para pemilik *poultry shop*. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan peternakan ayam yang dilakukan masyarakat nagari Koto Baru Simalanggang ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak dan juga mewawancarai para pemilik *poultry shop* selaku pemodal.

Pertanyaan pertama yang penulis ajukan kepada para narasumber adalah sejak kapan para peternak melakukan kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong dengan para pemodal. Pada pertanyaan ini bapak Yurnal salah seorang peternak ayam di nagari Koto Baru Simalanggang memberikan jawaban bahwa ia telah lama bekerja

sebagai peternak dan bekerja sama dengan pemodal mengelola peternakan ayam potong. Profesi ini telah digelutinya sekitar kurang lebih tujuh tahun lamanya.[77]

Bapak Amrizal yang juga merupakan salah satu peternak ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang memberikan jawaban bahwa menurutnya ia sudah cukup lama bekerja sebagai peternak ayam potong yang ia lakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak pemilik modal. Ia telah menjadi peternak ayam potong sejak tahun 2005 atau sekitar 12 tahun lamanya.[78]

Bapak Bachrizal yang juga merupakan salah seorang peternak ayam yang bekerja sama dengan para pemilik modal dalam mengelola peternakan ayam potong juga memberikan jawaban bahwa menurutnya ia sudah cukup lama bekerja sebagai peternak ayam di nagari Koto Baru Simalanggang ini. Ia telah memulai usaha ini sejak 6 tahun yang lalu.[79]

Bapak Bachrudin yang juga merupakan salah seorang peternak yang bekerja sama dengan pihak poultry shop dalam usaha pengelolaan ayam potong juga memberikan jawaban bahwa menurutnya ia sudah cukup lama bekerja sama dengan pihak toke dalam kerja sama ini sudah sekitar 7 tahunan lamanya. Dimana dalam kerja sama ini ia menjelaskan bahwa ia bertindak selaku peternak yang mengelola peternakan ayam potong sedangkan pihak toke adalah sebagai pihak pemodal yang

[77]Yurnal (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[78]Amrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[79]Bachrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

memberikan modal berupa bibit, makan dan vitamin.[80]Para peternak lainnya seperti Pak Fakhri, Zulhamdi, Pak Hardi, Armanel, Fitra dan Pak Yudi juga memberikan jawaban yang senada, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Selain mengajukan pertanyaan ini kepada para peternak, penulis juga menanyakan hal yang sama kepada beberapa pemilik poultry shop selaku pemodal dalam kerja sama ini. Bapak Amiruddin selaku pemodal pada pertanyaan ini memberikan jawaban bahwa menurutnya ia telah lama menjadi pengusaha poultry shop (pemilik toko unggas) hanya saja, dalam melakukan kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong dengan para peternak, menurutnya lamanya berbeda-beda, sebab ia tidak hanya melakukan kerja sama dengan satu peternak melainkan ada beberapa peternak. Menurutnya ada peternak yang telah bekerja sama dengannya sekitar 12 tahun dan ada pula yang baru sekitar 5 tahunan.[81] Hal senada juga disampaikan oleh para pemodal lain seperti bapak Razak, bapak Afandi, bapak Ramli dan bapak Khairil hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa usaha pengelolaan peternakan ayam potong di nagari Koto Baru Simalanggang ini merupakan usaha yang sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat dan pada umumnya masyarakat melakukan kerja sama ini dengan para pemilik modal yang merupakan pengusaha toko unggas (*poultry shop*).

[80]Bachruddin (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[81]Amiruddin (pemodal), *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2017

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada narasumber adalah mengenai bagaimana sistem kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong yang dilakukan antara peternak dengan para pemodal di nagari Koto Baru Simalanggang ini. Pada pertanyaan ini bapak Amrizal selaku peternak memberikan penjelasan bahwa kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan antara para peternak dengan para pemilik modal, di mana para peternak disyaratkan harus memiliki kandang, menyediakan listrik serta air, sedangkan pihak pemodal akan memberikan modal berupa bibit, pakan dan obat-obatan bagi ayam potong yang akan diternakkan. Dalam kerja sama ini, menurut bapak Amrizal pihak pemodal hanya memberikan modal berupa bibit, pakan, dan obat-obatan saja sedangkan yang merawat dan mengelola peternakan adalah peternak sendiri. Namun, terkadang peternak juga menggaji beberapa karyawan jika ia merasa tidak mampu mengelola sendiri. Hanya saja, gaji karyawan bukanlah tanggungan pemodal melainkan harus dibayarkan oleh peternak sendiri.[82]

Bapak Bachrizal yang juga merupakan salah satu peternak di Nagari Koto Baru Simalanggang juga menjelaskan bahwa menurutnya kerja sama ini merupakan kerja sama yang dilakukan antara para peternak di Nagari Koto Baru Simalanggang dengan pihak pemodal, di mana para peternak menyediakan kandang yang berkapasitas cukup untuk beternak ayam potong, menyediakan listrik, serta menyediakan air. Adapun pihak pemodal menyediakan bibit, pakan serta obat-obatan

[82]Amrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

yang diperlukan.Menurut bapak Bachrizal, pihak yang merawat dan mengelola adalah peternak saja, sedangkan pihak pemodal tidak turut serta dalam mengelola peternakan tersebut.[83]

Bapak Yurnal juga menjelaskan kepada penulis bahwa menurutnya kerja sama ini dilakukan antara dirinya dengan para pemodal di mana ia disyaratkan harus menyediakan kandang, listrik serta air. Sedangkan pihak pemodal akan memberikan modal bibit, pakan ternak serta obat-obatan yang diperlukan. Menurutnya, yang mengelola peternakan adalah ia sendiri sedangkan pihak pemodal tidak turut serta.[84] Hal senada juga disampaikan oleh peternak lainnya seperti Pak Fakhri, Zulhamdi, Pak Hardi, Armanel, Fitra dan Pak Yudi hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Penulis juga menanyakan mengenai hal ini kepada bapak Amiruddin selaku pemilik modal yang memberikan jawaban bahwa menurutnya kerja sama ini ia lakukan dengan beberapa orang peternak yang mampu menyediakan kandang yang berkapasitas cukup untuk peternakan ayam, menyediakan listrik serta air yang dibutuhkan. Sedangkan ia selaku pemodal memberikan kepada peternak berupa bibit ternak, pakan serta obat-obata. Nantinya, bibit yang telah diberikan akan dirawat dan dikelola oleh para peternak yang bekerja sama dengannya.[85] Hal senada juga disampaikan oleh para pemodal lain seperti bapak Razak, bapak Afandi, bapak Ramli dan bapak Khairil hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

[83]Bachrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[84]Yurnal (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[85]Amiruddin (pemodal), *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2017

Berdasarkan beberapa jawaban yang diberikan oleh narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa kerja sama ini merupakan kerja sama dalam pengelolaan peternakan ayam potong yang dilakukan antara para peternak dengan pihak pemodal di mana para peternak menyediakan kandang, listrik serta air sedangkan pemodal akan memberikan bibit, pakan, serta obat-obatan. Dalam kerja sama ini, pihak yang mengelola adalah peternak, sedangkan pemodal hanya memasukkan modal saja.

Adapun pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada para narasumber adalah mengenai bagaimana sistem bagi hasil di antara kedua pihak yang bekerja sama ini. Pada pertanyaan ini bapak Yurnal selaku peternak memberikan jawaban bahwa menurutnya setelah ternak nantinya dipanen, maka pihak pemodal yang merupakan pemilik *poultry shop* langsung bertindak sebagai toke dengan membeli ayam ternak tersebut sedangkan bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan peternakan ditentukan secara sepihak oleh pihak pemodal.[86]

Bapak Amrizal yang juga merupakan salah seorang peternak memberikan jawaban bahwa menurutnya dalam bagi hasilnya, pihak pemodal yang menetapkan berapa bagian bagi peternak dari keuntungan yang didapatkan, tidak ada perjanjian yang pasti mengenai berapa bagian untuk peternak dan berapa bagian untuk pemodal tersebut.[87]

[86]Yurnal (Peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[87]Amrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

Bapak Bachrizal juga memberikan penjelasan kepada penulis bahwa dalam kerja sama ini, saat ternak siap di panen nantinya akan dijual kembali kepada pemodal yang juga merupakan pemilik toko unggas (poultry shop). Keuntungan yang didapatkan nantinya, akan dibagi di antara kedua belah pihak. Hanya saja, bagian keuntungan untuk para peternak diberikan dan ditetapkan oleh pihak pemodal, sehingga menurut bapak Bachrizal terkadang dalam kerja sama ini terkesan seperti upah-mengupah saja, sebab bagian untuknya ditentukan secara sepihak oleh pemodal seperti memberikan upah. Padahal menurutnya ini bukanlah upah-mengupah melainkan kerja sama sebab ia juga memasukkan modal.[88] Hal senada juga disampaikan oleh peternak lainnya seperti Pak Fakhri, Zulhamdi, Pak Hardi, Armanel, Fitra dan Pak Yudi hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Penulis juga menanyakan hal ini kepada pihak pemodal yakni kepada bapak Amiruddin yang memberikan jawaban bahwa menurutnya sistem bagi hasil yang dilakukan di antara dirinya dengan para peternak dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan terlebih dahulu dan setelah itu barulah ia mengeluarkan bagian untuk peternak.[89] Hal senada juga disampaikan oleh para pemodal lain seperti bapak Razak, bapak Afandi, bapak Ramli dan bapak Khairil hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

[88]Bachrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 201 7
[89]Amiruddin (pemodal), *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2017

Berdasarkan jawaban-jawaban dari para narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa sistem pembagian keuntungan dalam kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong ini dilakukan dengan cara menghitung keuntungan terlebih dahulu setelah ayam dijual. Keuntungannya akan dibagi di antara keduanya, di mana bagian untuk peternak ditentukan oleh pihak pemodal. bahkan sebagian peternak ada yang merasa kerja sama ini seperti bukanlah bentuk kerja sama sebab pembagian keuntungannya tidak jelas karena ditentukan oleh pihak pemodal seperti layaknya memberikan upah. Adapun menurut penulis, pembagian keuntungan seperti ini memang bukan seperti pemnbagian keuntungan pada seuatu kerja sama. Sebab, dalam sebuah kerja sama seharusnya pembagian keuntungan dilakukan dengan cara menetapkan persentase, bukan ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak seperti layaknya dalam upah-mengupah.

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan kepada narasumber adalah mengenai bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha pengelolaan peternakan ayam potong ini, siapa yang akan menanggung kerugiannya. Pada pertanyaan ini, bapak Yurnal memberikan menjelaskan bahwa menurutnya, jika terjadi kerugian pada pengelolaan peternakan ayam potong ini maka biasanya pihak pemodal tidak akan mengeluarkan bagian peternak sebab menurut pemodal yang menyebabkan kerugian adalah kecerobohan dan kesalahan dari peternak, sebab peternaklah yang merawat ternak-ternak tersebut. Padahal menurut keterangan pak Yurnal, meskipun ia bertindak selaku peternak, namun menurutnya ia juga turut memasukkan modal

berupa kandang, listrik dan air. Kesemuanya tentu memerlukan dana. Sehingga menurutnya, tidak seharusnya kerugian ditanggung olehnya sendiri.[90]

Bapak Bachrizal juga membenarkan bahwa memang jika terjadi kerugian, maka yang menanggung kerugian paling besar adalah pihak peternak. Sebab, jika terjadi kerugian pihak pemodal tidak akan memberikan bagian untuk peternak sedikitpun, padahal menurutnya ia dan peternak lainnya merupakan pihak yang juga turut memasukkan modal berupa penyediaan kandang, biaya listrik dan juga air. Selain itu, ia juga merawat dan mengelola peternakan tersebut sehingga bila terjadi kerugian maka menurutnya ialah yang paling dirugikan. Selain itu, menurutnya, terdapat beberapa peternak yang juga mempekerjakan karyawan karena tidak sanggup mengelola sendiri, jika terjadi kerugian maka peternak tersebut tetap harus membayar gaji karyawan sementara gaji karyawan tidak termasuk dalam penghitungan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembagian keuntungan. Dengan kata lain, gaji karyawan adalah tanggung jawab pribadi peternak. Sehingga, jika terjadi kerugian sudah pasti pihak yang paling dirugikan adalah pihak peternak.[91] Hal senada juga disampaikan peternak lain, seperti Pak Fakhri, Zulhamdi, Pak Hardi, Armanel, Fitra dan Pak Yudi hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Penulis juga menanyakan hal ini kepada bapak Amiruddin selaku satu pemodal dalam kerja sama ini. Bapak Amiruddin memberikan keterangan bahwa jika

[90]Yurnal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017
[91]Bapak Bacrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

terjadi kerugian, maka pihak peternaklah yang harus menanggungnya, sebab menurutnya kerugian atau kegagalan dalam merawat ternak tentunya merupakan kesalahan atau kelalaian dari pihak peternak sebab yang mengelola dan merawat ternak bukanlah dirinya melainkan peternak itu sendiri. Sehingga, jika terjadi kerugian menurutnya sudah sewajarnya jika ia tidak memberikan bagian peternak tersebut. Sebab ia pun juga ikut merasakan kerugian gara-gara hal tersebut.[92] Hal senada juga disampaikan oleh para pemodal lain seperti bapak Razak, bapak Afandi, bapak Ramli dan bapak Khairil hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa pada kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong ini, jika terjadi kerugian maka pihak yang menanggung kerugian adalah pihak peternak. Jika terjadi kerugian maka, pihak peternak tidak akan mendapatkan bagiannya serta terpaksa tetap harus menutupi semua biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengelola peternakan ayam, membayar gaji karyawan jika ada karyawan dan menutupi biaya-biaya lainnya.

Pada pertanyaan selanjutnya, penulis menanyakan kepada para peternak mengenai apakah para peternak setuju dengan sistem kerja sama yang seperti ini, dan jika tidak setuju apakah pernah ada petrnak yang mengajukan keberatan kepada pemodal. Pada pertanyaan ini, penulis mendapatkan jawaban dari bapak Amrizal yang menyatakan bahwa menurutnya, sebenarnya ia kurang setuju dengan sistem

[92]Amiruddin (pemodal), *Wawancara Pribadi*, 27 Januari 2017

kerja sama yang seperti ini sebab bila terjadi kerugian pihak pemodal tidak mengeluarkan bagian untuk peternak. Setidaknya untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama perawatan. Selain itu, ia juga mengaku kurang setuju dengan sistem pembagian keuntungan yang seolah-olah seperti memberikan upah. Padahal jelas-jelas usaha ini adalah kerja sama, sebab menurutnya ia juga turut memasukkan modal berupa kandang, biaya listrik dan juga air. Menurut keterangan bapak Amrizal, pada umumnya para peternak tidak setuju dengan sistem kerja sama yang seperti ini, hanya saja tidak ada yang berani protes sebab di sisi lain peternak juga sangat membutuhkan pemodal. hal ini dikarenakan, selain sebagai pemodal pihak pemodal juga bertindak sebagai pembeli hasil panen ayam potong yang dikelola bersama tersebut. Sehingga peternak segan untuk memprotes, sebab takut jika pemodal tidak lagi mau memodali dan menjadi penampung hasil panen ternak mereka.[93]

Bapak Yurnal yang juga seorang peternak, memberikan penjelasan bahwa ia juga sebenarnya kurang setuju dengan sistem kerja sama pada pengelolaan peternakan ayam potong yang ada di nagari Koto Baru Simalanggang ini. Menurutnya, sistem pembagian keuntungan yang diberlakukan dalam kerja sama ini kurang adil. Menurutnya, seharusnya pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan persentase. Bukan seperti memberi upah kepada pekerja. Sebab menurutnya, dalam kerja sama ini, posisinya setara dengan pemodal. Hal ini dikarenakan, jika pemodal

[93]Amrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

hanya memberikan modal berupa bibit, pakan ternak dan obat-obatan, maka ia memasukkan modal berupa kandang, biaya untuk listrik dan juga air. Selain itu, ia pula yang bersusah payah mengelola dan merawat peternakan ayam tersebut. Sehingga, menurutnya tidak sepatutnya pembagian keuntungan dilakukan dengan penetapan secara sepihak oleh pihak pemodal yang ia rasa terkadang sangat merugikan para peternak yang bekerja sama dengan pihak pemodal.[94]

Bapak Bachruddin juga memberikan jawaban bahwa menurutnya ia juga tidak setuju dengan sistem kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong yang ada di Nagari Koto Baru Simalanggang ini. Menurutnya, pada sistem pembagian keuntungannya, tidak terdapat kejelasan berapa bagian peternak dan berapa bagian pemodal. Setiap kali pembagian keuntungan, setelah biaya bibit, pakan ternak, dan juga obat-obatan dikeluarkan, maka keuntungan bersih akan dibagi. Hanya saja, keuntungan bagi peternak ditetapkan secara sepihak oleh pemodal seolah-olah memberikan upah saja. Selain itu, biaya-biaya seperti gaji karyawan terpaksa peternak bayar dengan keuntungan pribadi yang tidak seberapa karena tidak dihitung sebagai biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Sehingga, berdasarkan hal ini, bapak Bachruddin mengaku tidak setuju dengan sistem seperti ini. Namun, ia tidak pernah berani melakukan protes atau mengajukan keberatan kepada pihak pemodal sebab di satu sisi, ia sangat membutuhkan pemodal untuk menjalankan usaha ini dan juga membutuhkan pemodal sebagai penadah hasil panen ternaknya. Jika dilakukan protes,

[94]Yurnal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

maka ia takut jikalau pemodal tidak mau lagi melakukan kerja sama dengannya.[95] Hal senada juga diungkapkan oleh para peternak lain, seperti Pak Fakhri, Zulhamdi, Pak Hardi, Armanel, Fitra dan Pak Yudi hanya saja dengan redaksi yang berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban para peternak di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya para peternak yang bekerja sama dengan para pemodal di Nagari Koto Baru Simalanggang ini tidak menyetujui sistem kerja sama yang dilakukan. Menurut peternak, sistem kerja sama ini terasa kurang adil. Sebab, dalam pembagian keuntungannya ,menurut mereka tidak ada kejelasan sama sekali. Pembagian keuntungan ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemodal. Selain itu, jika terjadi kerugian, maka pihak yang paling banyak dirugikan adalah peternak, padahal menurut para peternak merekalah yang memasukkan modal paling banyak. Sebab, selain memasukkan modal berupa kandang, biaya listrik dan air, peternak juga bertindak selaku pengelola yang merawat dan mengelola ternak.

Para peternak juga kurang setuju dengan sistem pengeluaran biaya-biaya produksi yang dilakukan oleh pihak pemodal.sebab, dalam pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya bibit, pakan ternak dan juga obat-obatan. Sementara biaya-biaya yang dikeluarkan pihak peternak seperti biaya listrik, air dan juga perawatan kandang tidak dihitung oleh pemodal sebagai biaya yang harus disisihkan. Terkadang pemodal ada memberikan alakadarnya biaya untuk listrik dan air namun terkadang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

[95]Bachrizal (peternak), *Wawancara Pribadi*, 26 Januari 2017

Dari jawaban-jawaban di atas, juga dapat dipahami bahwa meskipun pada umumnya peternak tidak setuju dengan sistem kerja sama yang ada, namun mereka pada umumnya tidak berani pula melakukan protes atau mengajukan keberatan. Sebab di sisi lain, peternak juga merasa sangat membutuhkan pemodal dalam membantu mereka menjalankan usaha ini sekaligus menjadi penadah bagi hasil panen ternak yang mereka kelola. Mereka takut, jika dilakukan protes, maka pihak pemodal akan marah atau tersinggung dan tidak mau lagi mengadakan kerja sama dengan para peternak, sedangkan di sisi lain peternak sangat bergantung dengan adanya pihak pemodal ini. Namun, jika dilihat dari kacamata ekonomi, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya memang benar pihak peternak mengalami kerugian dalam hal ini karena tidak seimbangnya hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang bekerja sama ini. Pihak peternak tentu dirugikan secara materi karena kewajiban yang harus ia penuhi tidak seimbang dengan pendapatan yang ia peroleh.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Ayam Potong di Nagari Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota

Pada dasarnya, kerja sama merupakan hal yang biasa dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya di bidang ekonomi. Kata kerja sama dapat diartikan sebagai suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.[96] Atau juga dapat diartikan sebagai aktifitas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama antar pihak yang terkait. Adapun

[96]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahaa Indones*ia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), h. 327

berdasarkan ilmu ekologi, kerja sama diartikan sebagai kegiatan bersama yang saling menguntungkan antar organisme dalam cakupan wilayah tertentu.[97]

Di dalam Islam sendiri, dikenal beberapa bentuk kerja sama seperti *mudharabah* dan juga *musyarakah*. *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.[98] Sedangkan musyarakah ialah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ *expertise*) dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.[99]

Dalam Islam, kerja sama termasuk kepada bentuk transaksi yang dihalalkan dan termasuk pada transaksi yang disyari'atkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam bidang ekonomi. Dalil pensyari'atan kerja sama terdapat baik di dalam al-Qur'an dan juga hadis serta ijma' ulama. Adapun beberapa dalil yang mengatur mengenai kerja sama di antaranya adalah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

[97]Suratman, *Pengertian Kerja Sama Menurut Para Ahli* dalam http://duniapelajar.com/html/ Diakses Tanggal 10 Desember 2016 Jam 21:30

[98]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, …, h. 296

[99]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Artinya: "*Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*." (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Selain itu, juga terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰۙ وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٠

Artinya: "*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan*

> *apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*." (QS. Al-Muzammil: 20)

Beberapa ayat di atas merupakan ayat-ayat yang mengatur mengenai kerja sama di dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya kerja sama merupakan transaksi yang diridhoi oleh Allah SWT.

Meskipun pada dasarnya kerja sama merupakan suatu bentuk usaha yang diperbolehkan oleh Allah SWT, namun dalam pengerjaannya tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip umum bermuamalah seperti tidak mengandung kezaliman, dan sebagainya. Selain itu hendaklah suatu kerja sama didasarkan kepada niatan untuk saling tolong menolong di antara kedua belah pihak mengingat keterbatasan manusia dalam mengerjakan sesuatu. Maka hendaknya kerja sama dilakukan dengan niat untuk tolong menolong di antara sesama manusia di jalan kebaikan dan bukan di jalan keburukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا تَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."* (QS. Al-Maidah: 2)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik dalam segala tindakan yang ia lakukan dan tolong menolong kepada sesama dalam kebaikan. Manusia dilarang melakukan suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan mudharat bagi orang lain dan dilarang tolong menolong dalam kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa.

Jika dikaitkan dengan bentuk kerja sama yang dilakukan di antara para peternak dan pemodal dalam pengelolaan peternakan ayam potong di nagari Koto Baru Simalanggang, maka pada dasarnya kerja sama tersebut adalah sah saja dilakukan. Hanya saja, menurut penulis. Terdapat perbedaan sistem kerja sama yang diterapkan dalam kerja sama ini dengan yang diatur dalam Islam. Di dalam Islam, meskipun pada dasarnya suatu transaksi diperbolehkan,namun dalam pelaksanaannya harus tetap memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Jika tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidak sah.

Dalam kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong di nagari Koto Baru Simalanggang ini, jika bandingkan dengan beberapa kerja sama yang diatur dalam Islam terlihat terdapat beberapa perbedaan. Pertama, jika dibandingkan dengan mudharabah, maka jelas ada perbedaan di mana mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemodal dan pihak kedua adalah pengelola. Sedangkan dalam kerja sama ini, pihak pertama adalah pemodal namun pihak kedua juga turut memasukkan modal berupa kandang, biaya listrik dan juga air serta sekaligus menjadi pengelola. Jadi, jika dibandingkan dengan mudharabah, maka jelas kerja sama ini berbeda.

Kedua, jika dibandingkan dengan musyarakah, maka terdapat perbedaan di antara keduanya. Dalam musyarakah pihak pertama dan kedua adalah pihak yang sama-sama memasukkan modal dan usaha untuk memajukan bisnis secara bersama dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Hanya saja, dalam kerja sama di nagari Koto Baru Simalanggang ini, pihak pemodal hanya memasukkan modal saja, sedangkan yang mengelola hanyalah peternak saja. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa, jika dibandingkan dengan musyarakah, maka jelas kerja sama ini berbeda dengan musyarakah. Ketiga, seandainya itu ijarah maka ada suatu kejelasan mengenai bentuk upah mengupahnya. Apakah itu gaji perjangka bulan atau perpanan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong antara peternak dengan pemodal di Nagari Koto Baru Simalanggang ini

merupakan bentuk kerja sama yang baru dan berbeda dengan bentuk-bentuk kerja sama yang diatur dalam Islam seperti mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Selanjutnya, mengenai apakah kerja sama seperti ini diperbolehkan dan sah dalam Islam atau tidak, maka perlu kita analisa terlebih dahulu. Di dalam Islam, setiap kerja sama baik itu musyarakah, mudharabah ataupun ijarah, memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Serta harus mengikuti sistem yang telah diatur di dalam Islam. Adapun jika dibandingkan dengan kerja sama yang dilakukan antara para peternak dan pemilik modal dalam mengelola peternakan ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang ini, maka kerja sama ini menurut penulis tidak sesuai dengan yang telah diatur di dalam hukum Islam.

Di dalam hukum Islam, semua bentuk kerja sama, seperti mudharabah dan musyarakah dalam sistem pembagian keuntungannya, haruslah berdasarkan nisbah (persentase), sehingga banyak atau sedikitnya keuntungan yang didapatkan, telah ada kejelasan yang pasti berapa bagian untuk masing-masing pihaknya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan lagi. Besarnya persentase yang diterapkan, diberlakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat bersama di antara kedua belah pihak yang melakukan kerja sama.

Adapun dalam kerja sama pengelolaan peternakan ayam potong ini, pembagian keuntungan tidak dilakukan berdasarkan persentase melainkan ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemodal, sehingga pihak peternak merasa dirugikan apalagi

jika terjadi kerugian, maka pihak peternak yang menanggung kerugian yang sangat banyak. Pembagian keuntungan bagi peternak dilakukan dengan memberikan sesuai keinginan pihak pemodal saja, sehingga terkesan seperti memberikan upah kepada pekerja. Padahal dalam kenyataannya, usaha ini adalah kerja sama, sebab pihak peternak selain mengelola dan merawat ternak juga memasukkan modal berupa kandang, biaya-biaya seperti listrik dan juga biaya air.

Dengan sistem yang seperti ini maka sudah pasti para petani sebenarnya merasa dirugikan sebab jelas-jelas sistem kerja sama ini berat sebelah di mana kewajiban yang harus ditanggung oleh peternak tidak seimbang dengan besarnya modal yang ia keluarkan untuk pengelolaan usaha ayam potong ini. Meskipun dalam kesehariannya para peternak tidak pernah melakukan protes atau mengeluhkan sistem kerja yang dijalankan kepada para toke, namun dapat dianalisa bahwa secara ekonomi, para peternak ini jelas-jelas mengalami kerugian akibat adanya ketidak seimbangan hak dan kewajiban dalam sistem kerja yang dilakukan antara peternak dengan toke ini.

Dalam kerja sama yang dilakukan antara peternak dengan pemodal dalam mengelola peternakan ayam potong ini, pembagian keuntungan dilakukan tanpa berdasarkan kesepakatan persentase melainkan ditetapkan secara sepihak oleh pemodal, seperti memberikan upah kepada peternak, padahal kerja sama ini bukanlah upah-mengupah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bentuk kerja sama ini kurang sesuai dengan bentuk kerja sama yang diatur di dalam hukum Islam.

Selain dari tidak terpenuhinya syarat-syarat kerja sama yang dilakukan, pada kerjasama ini jika diteliti dari prinsip-prinsip umum dalam bermuamalah juga tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Salah satu prinsip yang dilanggar dalam kerja sama ini adalah bahwa didalam bermuamalah terdapat suatu prinsip dimana setiap kegiatan muamalah hasruslah berdasarkan keridhaan kedua belah pihak yang bermuamalah dan tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa':29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*." (QS. An-Nisa':29)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam mengatur bahwa dalam setiap transaksi muamalah haruslah berdasarkan suka sama suka (keridahaan) di antara kedua belah pihak dan tentunya tidak merugikan dan bathil dalam bermuamalah. Adapun jika melihat bentuk kerja sama di atas, maka dapat dilihat bahwa pada kerja sama ini pihak peternak selaku pengelola merupakan pihak yang dirugikan karena adanya ketidakjelasan dalam pembagian hasil kerja sama ini. Selain itu, sebagaimana yang didapatkan dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa

meskipun pada dasarnya para peternak tidak pernah protes ataupun berontak dengan sistem yang ada, namun sebenarnya tentu mereka tidak redha dengan sistem ini sebab jelas-jelas merugikan.Mereka diam hanya karena terpaksa. Sehingga dapat dipahami bahwa kerja sama ini melanggar prinsip-prinsip umum bermuamalah yaitu merugikan dan tidak adanya keridhaan antara kedua belah pihak.

Adapun mengenai bentuk kerja sama ini, menurut penulis jika ada kesetaraan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan sistem kerja sama dibuat sedemikian rupa sehingga tidak merugikan bagi kedua belah pihak serta ada kerelaan di antara kedua belah pihak maka kerja sama ini diperbolehkan dalam Islam. Sebab, syarat utama sebuah transaksi dalam Islam adalah adanya kerelaan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Alangkah baiknya jika pada kerja sama ini kedua belah pihak bisa melakukan pembaharuan sistem kerja yang telah dijalankan dan disesuaikan dengan sistem kerja yang disepakati yang tidak akan merugikan baik bagi pihak peternak maupun bagi pihak pemodal itu sendiri sehingga kerja sama dapat berlangsung dengan baik tanpa ada rasa saling dirugikan.

Berdasarkan hal ini maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa hukum dari akad kerja sama ini adalah batal. Hal ini disebabkan pada dasarnya para pihak baik pihak peternak selaku pengelola maupun pihak pemodal tidak menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama ini yang pada intinya, segala sesuatu dalam kerja sama ini dilaksanakan tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak peternak, pada dasarnya tidak setuju dengan sistem yang ada namun menurut saja

karena terpaksa. Kerja sama yang dilakukan antara pihak peternak dengan pemodal ini hukumnya menjadi batal karena pada dasarnya arti atau faedah yang diharapkan dari transaksi ini secara hukum tidak tercapai yaitu tidak tercapainya kata sepakat di antara kedua belah pihak yang merupakan syarat sahnya suatu akad/transaksi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab per bab dan berdasarkan hasil penelitian yang penullis lakukan serta hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat penulis beri kesimpulan bahwa:

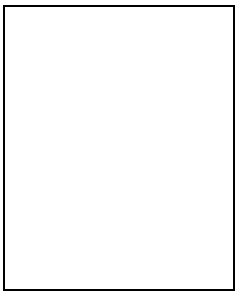
1. Kerja sama yang terjadi di nagari Koto Baru Simalanggang merupakan kerja sama dalam pengelolaan peternakan ayam potong yang dilakukan antara para peternak dengan pihak pemodal di mana para peternak menyediakan kandang, listrik serta air sedangkan pemodal akan memberikan bibit, pakan, serta obat-obatan. Dalam kerja sama ini, pihak yang mengelola adalah peternak, sedangkan pemodal hanya memasukkan modal saja.
2. Akad kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan ayam potong di Nagari Koto Baru Simalanggang bila di tinjau dari fiqih muamalah tergolong fasid dan tidak sah karena ada hal-hal yang tidak dijelaskan ketika memulai kerja sama atau ber akad seperti bagi hasil.

B. Saran

1. Kepada para pemodal agar mau mengubah sistem pembagian keuntungan dalam kerja sama ini agar sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam hukum Islam sehingga tidak ada pihak-pihak yang akan dirugikan di dalam kerja sama tersebut.

2. Kepada para peternak agar dapat mengusahakan supaya bisa berdiri sendiri dan tidak terlalu bergantung dari modal yang disediakan pemodal. sebab dengan kemandirian, maka pihak peternak akan bisa berusaha sendiri tanpa perlu terkekang dan bergantung pada orang lain lagi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**FADHILATUR RAHMAN**
Tempat/ Tgl Lahir	:	Baruah Gunuang, 12 juni 1994
NIM	:	1212. 007
Anak dari	:	IRWANDI, SPd (Ayah) RINA ROYANI(Ibu)
Alamat	:	Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Baruah Gunuangtamat tahun 2006
2. SMP/Pesantren At-Taqwa Tigo Kampuang Canduang tamat tahun 2009
3. Madrasah Aliyah Swasta Yapiguna Guguak tamat tahun 2012
4. Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
2. Ketua Persatuan Mahasiswa Lima Puluh Kota dan Payakumbuh (PERMALIPA) Bukittinggi pada tahun 2014

DAFTAR PUSTAKA

Al- Bukhari, Muhammad bin Ismail al Bukhari, *al Bukhari*, Bandung: al Ma'arif, t.th

Al-Jaziri, Abdurrahman, 1994, *Fiqh 4 Madzhab Bagian Muamalah,* Chatibul Umam dkk, Jilid 4, Semarang: As-Syifa

Antonio, Muhammad Syafi'I, 1999, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta: Tazkia Institute

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani

As-Sijistani, Abu daud, Sunan Abi Daud, Beirut, 1994: Dar al-Fikr

Asy-Safi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Mesir : Dar al-Fikr, t.th

Dahlan, Abdul Aziz (ed), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

Departemen Agama RI, 1989, *Al Quran dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra

DepartemenPendidikandanKebuyaan RI, 1994, KamusBesarBahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

Gazaly Abdul Rachman, 2010, FiqihMuamalat, Jakarta: KencanaPrenada Media Group

Hamidi, MetodepenelitianKualitatif, Malang: UMM Press

Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Hasneni, 2002, *PengantarFikihMu'amalah,* Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press

Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama

Munawir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris,* Surabaya : Pustaka Progresif

Moleong, Lexy J., 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PR Remaja Rosdakarya,

Nuh , Abd. Bin dan Oemar Bakry, 1961, *Kamus Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta : Mutiara

Qardhawi Muhammad Yusuf, 1993, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu

Rahman, Fazlur , 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf

Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, *PedomanUmumLembagaKeuanganSyariah*, Jakarta: KompasGramedia Building

Suhendi, Hendi, 2010, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Sudarsono, Heri, 2003, *Bank &LembagaKeuanganSyariah*, Yogyakarta: Ekonisia

Syafe'i, Rachmat, 2006, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indones*ia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Wangsa widjaya, A. 2012, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: Kompas Gramedia Building

Zuhdi Masyfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung